



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN BUDI UTOMO alias IWAN Bin NITAM SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 41Tahun / 27 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pamujan RT. 03/12, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa IWAN BUDI UTOMO Alias IWAN Bin NITAM SUWARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana telah didakwakan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN BUDI UTOMO Alias IWAN Bin NITAM SUWARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin : MH1JF5122CK806506, Nosin : JF51E2779072;
    - 2) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin : MH1JF5122CK806506, Nosin : JF51E2779072;
    - 3) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin : MH1JF5122CK806506, Nosin : JF51E2779072 Atas nama SUKINAH Alamat ds Nusawungu Rt. 04 Rw. 01 Cilacap;
    - 4) 1 (satu) buah BPKB No : I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat ds Nusawungu Rt. 04 Rw. 01 Kel. Nusawungu Kabupaten Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin : MH1JF5122CK806506, Nosin : JF51E2779072.
    - 5) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah
- Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama terdakwa SAPUAN AGUS SUSENO Alias WAWAN Alias JEVAN Bin IMAN SUNARYO.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/BANYU/Eph.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN BUDI UTOMO Alias IWAN Bin NITAM SUWARDI pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa IWAN BUDI UTOMO Alias IWAN Bin NITAM SUWARDI yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar 21.00 WIB di Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol R 2275 KF beserta STNK milik saksi KARSIDUN.
- Berawal saksi SAPUAN AGUS SUSENO (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Desa Papringan RT. 01/RW. 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol R 2275 KF milik saksi KARSIDUN.
- Selanjutnya saksi SAPUAN AGUS SUSENO membawa sepeda motor tersebut ke kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pamujan, RT. 03/ RW. 12 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa ditengah jalan saksi SAPUAN AGUS SUSENO membuang Palt Nomor Polisi tersebut di Sungai dan selajutnya saksi SAPUAN AGUS SUSENO melanjutkan perjalanan ke Rumah Terdakwa dan sekitar jam 07.00 WIB hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi SAPUAN AGUS SUSENO sampai di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SAPUAN AGUS SUSENO bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi SAPUAN AGUS SUSENO untuk mengecat sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung menyanggupi dan langsung dicat sepeda motor tersebut.



- Selanjutnya saksi SAPUAN AGUS SUSENO keluar untuk membuat Nopol dengan Nopol G 4590 HF dan setelah selesai saksi SAPUAN AGUS SUSENO datang lagi ketempat Terdakwa dengan membawa Nopol G 4590 HF.
- Bahwa setelah saksi SAPUAN AGUS SUSENO sampai di rumah Terdakwa pengecatan telah selesai dan kemudian saksi SAPUAN AGUS SUSENO meminta Terdakwa memasang plat nomor G 4590 HF tersebut ke sepeda motor yang di catnya.
- Setelah selesai saksi SAPUAN AGUS SUSENO meminta kepada Terdakwa untuk menjual melalui Facebook Terdakwa, karena saksi SAPUAN AGUS SUSENO butuh duit dan Terdakwa menayakan kepada saksi SAPUAN AGUS SUSENO ini motor siapa dan dijawab saksi SAPUAN AGUS SUSENO ini motor milik saksi SAPUAN AGUS SUSENO dimana sepeda motor ini lengkap namun BPKBnya berada di Leasing.
- Selanjutnya saksi SAPUAN AGUS SUSENO memperlihatkan STNK sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Honda Beat Nopol R 2275 KF atas nama SUKINAH alamat Desa Nusawungu RT. 04 / RW. 01 Cilacap.
- Selanjutnya Terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar 21.00 WIB di Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa menjual melalui Facebook dengan cara dipajang foto sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Selanjutnya saksi NOVA DWI HARYANTO yang telah mendapatkan informasi dari saksi KARSIDUN bahwa sepeda motornya hilang dan dengan tidak sengaja saksi NOVA DWI HARYANTO membuka Facebook dan melihat sepeda motor mirip milik saksi KARSIDUN akhirnya berpura-pura ingin membelinya melalui COD dan janji bertemu di Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi SAPUAN AGUS SUSENO berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi NOVA DWI HARYANTO dan saksi KARSIDUN serta Polisi yang mana telah dilaporkan oleh saksi KARSIDUN.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi SAPUAN AGUS SUSENO mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang telah diambilnya oleh saksi SAPUAN AGUS SUSENO.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin : MH1JF5122CK806506, Nosin : JF51E2779072 berikut kunci kontak dan STNK



Atas nama SUKINAH Alamat ds Nusawungu Rt. 04 Rw. 01 Cilacap di bawa ke kantor Kepolisian Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF adalah merupakan barang dari hasil kejahatan, karena terdakwa telah melihat secara langsung STNK asli kendaraan tersebut yang mana Nomor plat kendaraan pada STNK tersebut dengan Nopol R 2275 KF adalah berbeda dengan nomor plat kendaraan yang terpasang pada kendaraan tersebut dengan Nopol G 4590 HF.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana "Penadahan" pada bulan April 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 42/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 13 April 2021 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARDISUN Bin NAYA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, yang Saksi taruh di dalam jok;
- Bahwa waktu hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor, belum Saksi ambil karena Saksi lupa;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor di halaman rumah warga di Desa Papringan dalam rangka menghadiri kondangan, hajatan Bapak Raswan di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut dalam kondisi gelap;
- Bahwa setelah Saksi selesai kondangan, sepeda motor Saksi sudah tidak ada, Saksi mencari muter-muter tapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan atau mengizinkan orang lain mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa besoknya Saksi lapor ke Kantor Polisi;



- Bahwa STNK atas nama pemilik lama sepeda motor yaitu atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, Saksi beli bekas sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap dan 1 (satu) buah BPKB No I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Kel. Nusawungu, Kab. Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 adalah sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. DWI OKTAVIANTO Bin KARDISUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, bapak Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, yang ditaruh di dalam jok;
- Bahwa sepeda motor dibeli kondisi bekas dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), STNK atas nama pemilik lama sepeda motor yaitu atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya sekira jam 08.00 WIB, Saksi diberitahu oleh ibu dan bapak Saksi sepeda motor telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman-teman Saksi untuk menyebarkan informasi kehilangan sepeda motor, sore harinya Saksi pergi ke rumah Pak Nova Dwi Haryanto untuk memantau melalui facebook, kemudian pada jam 17.00 WIB, ada yang posting jual sepeda motor Honda Beat, di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Pak Nova yang berkomunikasi dengan orang yang posting tersebut;





- Bahwa Saksi dihubungi oleh Pak Nova suruh datang ke daerah Bantarwuni untuk COD (*Cash On Delivery*) sepeda motor Honda Beat tersebut, di rumah saudaranya Pak Nova;
- Bahwa pada malam hari sekira jam 20.00 WIB, Saksi datang ke Bantarwuni bertemu dengan Pak Nova dan juga bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Iwan Budi Utomo;
- Bahwa Saksi melihat STNK sepeda motor Honda Beat tersebut atas nama SUKINAH;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut sudah ada perubahan yaitu plat nomor polisi dari plat R diganti menjadi nomor polisi warna putih plat G, spion sepeda motor diganti spion variasi, shockbeker diganti shockbeker variasi, sehingga menjadi lebih bagus dan ada perubahan pada cat motor karena di cat clear ulang, sehingga warna merah cat menjadi lebih mengkilap;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor tersebut, Saksi cek STNK sepeda motor atas nama SUKINAH, setelah itu Pak Nova mencoba (uji coba) sepeda motor tersebut, lalu menuju ke Polsek Kembaran, sedangkan Saksi mengajak ngobrol Terdakwa dan Saudara Iwan Budi Utomo, beberapa waktu kemudian datang 2 (dua) orang polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Iwan Budi Utomo mengatakan sepeda motor dipakai harian, yang memakai sepeda motor perempuan dan sepeda motor masih enak digunakan;
- Bahwa kalau sepeda motor lengkap harganya lebih mahal, harga pasaran kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut milik bapak Saksi adalah pada waktu cek STNK ternyata atas nama SUKINAH;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap dan 1 (satu) buah BPKB No I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Kel. Nusawungu, Kab. Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 adalah milik Saksi Kardisun;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. NOVA DWI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Pak Kardisun kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna merah;
- Bahwa ketika Saksi membuka di marketplace facebook Saksi melihat ada iklan sepeda motor mirip punya Pak Kardisun yang telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak ketemuan dengan yang jual sepeda motor tersebut di Bantarwuni;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada orang yang posting melalui *facebook messenger* orang tersebut mengatakan plat nomor sepeda motor tersebut aslinya plat cilacap, tetapi saat datang platnya plat G, sedangkan BPKBnya ada di leasing;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, salaman, lalu Saksi langsung cek sepeda motor, ada surat sepeda motor berupa STNK;
- Bahwa Saksi menanyakan ke Terdakwa berapa pasnya harga sepeda motor, kemudian Terdakwa menjawab harga pasnya adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dwi Oktavianto ikut mengecek sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut di cek Saksi Dwi, lalu Saksi Dwi mengatakan benar itu sepeda motor milik Pak Kardisun yang telah hilang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Dwi Oktavianto di rumah saudara Saksi, pada waktu itu Saksi membawa sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi ke Polsek Kembaran untuk melapor tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi lapor ada 2 (dua) orang serse yang berangkat ke lokasi memakai mobil pribadi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa yang mebuat Saksi yakin yaitu pertama Saksi lihat warnanya, platnya plat Cilacap, kemudian Saksi feeling lalu sepeda motor di cek;
- Bahwa Terdakwa datang dengan berboncengan sepeda motor ke rumah saudara Saksi di Bantarwuni;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang





G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap dan 1 (satu) buah BPKB No I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Kel. Nusawungu, Kab. Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 adalah milik Saksi Kardisun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. SAPUAN AGUS SUSENO alias WAWAN alias JEVAN Bin IMAN SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Saksi mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang di parkir pada saat ada acara hajatan;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Saksi pergi ke arah Sampang, kemudian Saksi menginap di Masjid di Purwokerto, lalu pergi ke rumah kenalan Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor ada plat nomornya namun karena Saksi takut ketahuan, plat nomor Saksi lepas, kemudian Saksi buang di sungai serayu;
- Bahwa Saksi sampai di rumah Terdakwa jam 07.00 WIB, dengan alasan Terdakwa punya bengkel cat dan rencananya Saksi mau jual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain cat sepeda motor, Saksi mengganti spion dan shockbeker, lalu Saksi tinggal buat plat nomor di Margono;
- Bahwa shockbeker dan spion milik, Saksi beli online, lalu yang pasang plat nomor adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menjual sepeda motor sekitar jam 16.00 WIB, Saksi ngomong berhadapan;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan BPKB sepeda motor, Saksi bilang BPKBnya ada di leasing karena masih menunggu, Saksi bilang Terdakwa plat nomor yang dipasang bukan plat nomor asli kalau plat asli nanti dikejar leasing;
- Bahwa Saksi tahu tidak dibenarkan secara hukum menjual sepeda motor leasing dan Saksi tahu itu melanggar hukum;



- Bahwa untuk sepeda motor sudah keluar biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tukar tambah shockbeker dan spion, cat belum Saksi bayar;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditawarkan di facebook, Saksi masih di rumah Terdakwa;
- Bahwa COD dilakukan pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada foto sepeda motor sudah ada plat nomornya tetapi plat nomor tidak sesuai STNK;
- Bahwa Saksi terpikir dengan Terdakwa karena kebetulan dulu Saksi bekerja sebagai supir, Saksi punya travel mobilnya pernah dipakai Terdakwa, sempat bertemu mengobrol, Terdakwa punya jasa bengkel cat;
- Bahwa Saksi diamankan Polisi ketika mau menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sapuan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Sapuan pada tanggal 14 Februari 2023, jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapuan membawa sepeda motor Honda Beat warna merah, datang ke rumah Terdakwa, menyuruh Terdakwa mengecat sepeda motor warna merah sesuai cat orisinilnya;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengecatan, ganti shockbeker dan ganti spion sepeda motor Honda Beat warna merah;



- Bahwa shockbeker dan spion didapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa sepeda motor dipasang plat nomor pada jam 16.00 WIB, plat nomor tersebut Saksi Sapuan yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu plat nomor yang dipasang plat mana, namun setelah terpasang Saksi baru tahu plat nomornya plat G;
- Bahwa Terdakwa yang memfoto sepeda motor untuk di posting ke facebook atas suruhan Saksi Sapuan dan Terdakwa yang membalas chat;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sapuan meminta tolong untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna merah, Terdakwa menyarankan dijual di facebook;
- Bahwa jualnya menggunakan akun jual beli facebook, di forum Jual Beli STNK only Banyumas, atas nama ADI SETIAWAN, itu akun milik Terdakwa;
- Bahwa plat nomor sepeda motor dengan plat nomor yang di STNK berbeda;
- Bahwa yang menentukan harga adalah Saksi Sapuan, dari Terdakwa harga penawarannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan Saksi Sapuan belum membayar jasa cat;
- Bahwa komunikasi dengan calon pembeli dari inbox lalu pindah ke Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu perlindungan anak dihukum selama 4 (empat) tahun dan penadahan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa perbuatan Saksi Sapuan yaitu melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang memberi tahu Terdakwa, Saksi Sapuan mengambil sepeda motor adalah Polisi;
- Bahwa Saksi Sapuan mengambil sepeda motor di daerah Papringan;
- Bahwa Saksi Sapuan mengambil sepeda motor pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa pada waktu di Kepolisian Saksi Sapuan bercerita cara ambil sepeda motor, Saksi Sapuan sedang nonton wayang kulit di tempat hajatan, ada sepeda motor kunci kontaknya menggantung di sepeda motor, lalu sepeda motor dibawa pergi Saksi Sapuan ke arah Sampang, lalu ke rumah Terdakwa jam 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenalan dengan Saksi Sapuan, ketika Terdakwa lagi main di tempat teman Terdakwa di Sumpiuh;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah mengecat sepeda motor;
- Bahwa setelah selesai mengecat sepeda motor, Terdakwa disuruh menawarkan posting di facebook, Saksi Sapuan meminta tolong dijualkan, Terdakwa tanya status sepeda motor, kata Saksi Sapuan milik sendiri dan surat-suratnya kata Saksi Sapuan BPKB ada di leasing;
- Bahwa Terdakwa meminta ongkos ngecat saja;



- Bahwa shockbeker Saksi Sapuan yang membeli dan shockbeker diganti karena sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
- 3) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 Atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap;
- 4) 1 (satu) buah BPKB No I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Kel. Nusawungu, Kab. Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Saksi Kardisun kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, yang Saksi Kardisun taruh di dalam jok;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut, Saksi Kardisun sedang menghadiri acara kondangan atau hajatan Bapak Raswan di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi Kardisun



- memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga di Desa Papringan dan tempat parkir sepeda motor tersebut dalam kondisi gelap;
- Bahwa setelah Saksi Kardisun memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi Kardisun lupa mengambil atau mencabut kunci kontaknya, sedangkan STNKnya, berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi Kardisun selesai kondangan, sepeda motor Saksi Kardisun sudah tidak ada, lalu Saksi Kardisun mencari di sekitar area parkir tersebut, tapi tetap tidak ketemu;
  - Bahwa kemudian keesokan harinya, Saksi Kardisun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Dwi, lalu Saksi Dwi menghubungi teman-teman Saksi Dwi untuk menyebarkan informasi kehilangan sepeda motor tersebut, sore harinya Saksi Dwi pergi ke rumah Pak Nova untuk memantau melalui facebook;
  - Bahwa kemudian pada jam 17.00 WIB, Saksi Nova membuka di marketplace facebook, ada yang posting jual sepeda motor Honda Beat, di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mirip punya Pak Kardisun yang telah hilang, lalu Saksi Nova berkomunikasi dengan orang yang posting tersebut, lalu mengajak ketemuan di Bantarwuni;
  - Bahwa Saksi Nova yakin, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Kardisun, karena pertama dari warnanya, kemudian platnya, plat Cilacap, kemudian berdasarkan feeling Saksi Nova;
  - Bahwa Saksi Nova menanyakan kepada orang yang posting jual sepeda motor tersebut, melalui *facebook messenger*, lalu orang tersebut mengatakan plat nomor sepeda motor tersebut aslinya plat cilacap, tetapi saat datang platnya plat G, sedangkan BPKBnya ada di leasing;
  - Bahwa setelah itu Saksi Nova menghubungi Saksi Dwi dan mengajak Saksi Dwi untuk datang ke daerah Bantarwuni untuk COD (*Cash On Delivery*) sepeda motor Honda Beat tersebut, di rumah saudaranya Saksi Nova, lalu sekira jam 20.00 WIB, Saksi Dwi datang ke Bantarwuni bertemu dengan Pak Nova dan juga bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sapuan Agus Suseno;
  - Bahwa ketika Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sapuan Agus Suseno berboncengan, lalu bersalaman, lalu Saksi Nova langsung cek sepeda motor, ada surat sepeda motor berupa STNK;
  - Bahwa setelah Saksi Dwi melihat STNK sepeda motor Honda Beat tersebut atas nama SUKINAH, Saksi Dwi yakin sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Kardisun;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut sudah ada perubahan yaitu plat nomor polisi dari plat R diganti menjadi nomor polisi warna putih plat G, spion sepeda



- motor diganti spion variasi, shockbeker diganti shockbeker variasi, sehingga menjadi lebih bagus dan ada perubahan pada cat motor karena di cat clear ulang, sehingga warna merah cat menjadi lebih mengkilap;
- Bahwa Saksi Nova menanyakan ke Terdakwa berapa pasnya harga sepeda motor, kemudian Terdakwa menjawab harga pasnya adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Sapuan menerangkan kalau sepeda motor lengkap harganya lebih mahal, harga pasaran kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut di cek Saksi Dwi, lalu Saksi Dwi mengatakan kepada Saksi Nova benar itu sepeda motor milik Saksi Kardisun yang telah hilang;
  - Bahwa setelah itu Saksi Nova mencoba (uji coba) sepeda motor tersebut, lalu menuju ke Polsek Kembaran untuk melaporkan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Dwi mengajak ngobrol Terdakwa dan Saksi Sapuan Agus Suseno;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sapuan Agus Suseno mengatakan sepeda motor dipakai harian, yang memakai sepeda motor perempuan dan sepeda motor masih enak digunakan;
  - Bahwa setelah Saksi Nova melapor tersebut, ada 2 (dua) orang serse Kepolisian yang berangkat ke lokasi memakai mobil pribadi;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Saksi Sapuan Agus Suseno;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan tersebut, Saksi Sapuan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang di parkir pada saat ada acara hajatan, lalu Saksi Sapuan pergi ke arah Sampang, kemudian Saksi Sapuan menginap di Masjid di Purwokerto, lalu Saksi Sapuan melepas plat nomor sepeda motor tersebut karena takut ketahuan, lalu Saksi Sapuan buang di sungai serayu, setelah itu Saksi Sapuan terpikir dengan Terdakwa karena kebetulan dulu Saksi Sapuan bekerja sebagai supir, Saksi Sapuan punya travel mobilnya pernah dipakai Terdakwa, sempat bertemu mengobrol, Terdakwa punya jasa bengkel cat, lalu pergi ke rumah Terdakwa untuk mengecat sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi Sapuan sampai di rumah Terdakwa, keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB, lalu Saksi Sapuan menyuruh Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut warna merah sesuai cat orisinalnya, mengganti spion dan shockbeker dengan membeli secara online, lalu Saksi Sapuan membuat plat nomor di Margono, lalu Saksi Sapuan meminta bantuan Terdakwa lagi untuk menjual sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 WIB;





- Bahwa Terdakwa menyarankan Saksi Sapuan untuk menjual sepeda motor tersebut melalui facebook, lalu Terdakwa memfoto dan memposting menjual sepeda motor tersebut, melalui akun facebook Terdakwa di forum Jual Beli STNK only Banyumas, atas nama ADI SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui plat nomor sepeda motor dengan plat nomor yang di STNK berbeda;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, adalah milik Saksi Kardisun, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu IWAN BUDI UTOMO alias IWAN Bin NITAM SUWARDI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan



tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan Terdakwa sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Saksi Kardisun kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, yang Saksi Kardisun taruh di dalam jok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut, Saksi Kardisun sedang menghadiri acara kondangan atau hajatan Bapak Raswan di Desa Papringan RT 01 RW 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi Kardisun memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga di Desa



Papringan dan tempat parkir sepeda motor tersebut dalam kondisi gelap, setelah Saksi Kardisun memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi Kardisun lupa mengambil atau mencabut kunci kontaknya, sedangkan STNKnya, berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Kardisun selesai kondangan, sepeda motor Saksi Kardisun sudah tidak ada, lalu Saksi Kardisun mencari di sekitar area parkir tersebut, tapi tetap tidak ketemu, kemudian keesokan harinya, Saksi Kardisun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Dwi, lalu Saksi Dwi menghubungi teman-teman Saksi Dwi untuk menyebarkan informasi kehilangan sepeda motor tersebut, sore harinya Saksi Dwi pergi ke rumah Saksi Nova untuk memantau melalui facebook, kemudian pada jam 17.00 WIB, Saksi Nova membuka di marketplace facebook, ada yang posting jual sepeda motor Honda Beat, di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mirip punya Saksi Kardisun yang telah hilang;

Menimbang, bahwa Saksi Nova yakin, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Kardisun, karena pertama dari warnanya, kemudian platnya, plat Cilacap, kemudian berdasarkan feeling Saksi Nova lalu Saksi Nova berkomunikasi dengan orang yang posting tersebut, lalu mengajak ketemuan di Bantarwuni;

Menimbang, bahwa Saksi Nova menanyakan kepada orang yang posting jual sepeda motor tersebut, melalui *facebook messenger*, lalu orang tersebut mengatakan plat nomor sepeda motor tersebut aslinya plat cilacap, tetapi saat datang platnya plat G, sedangkan BPKBnya ada di leasing, setelah itu Saksi Nova menghubungi Saksi Dwi dan mengajak Saksi Dwi untuk datang ke daerah Bantarwuni untuk COD (*Cash On Delivery*) sepeda motor Honda Beat tersebut, di rumah saudaranya Saksi Nova, lalu sekira jam 20.00 WIB, Saksi Dwi datang ke Bantarwuni bertemu dengan Saksi Nova dan juga bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sapuan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sapuan berboncengan, lalu bersalaman, lalu Saksi Nova langsung cek sepeda motor, ada surat sepeda motor berupa STNK;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dwi melihat STNK sepeda motor Honda Beat tersebut atas nama SUKINAH, Saksi Dwi yakin sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Kardisun;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut sudah ada perubahan yaitu plat nomor polisi dari plat R diganti menjadi nomor polisi warna putih plat G, spion sepeda motor diganti spion variasi, shockbeker diganti shockbeker variasi, sehingga menjadi lebih bagus dan ada perubahan pada cat motor karena di cat clear ulang, sehingga warna merah cat menjadi lebih mengkilap;



Menimbang, bahwa Saksi Nova menanyakan ke Terdakwa berapa pasnya harga sepeda motor, kemudian Terdakwa menjawab harga pasnya adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor lengkap harganya lebih mahal, harga pasaran kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut di cek Saksi Dwi, lalu Saksi Dwi mengatakan kepada Saksi Nova benar itu sepeda motor milik Saksi Kardisun yang telah hilang, lalu Saksi Nova mencoba (uji coba) sepeda motor tersebut, lalu menuju ke Polsek Kembaran untuk melaporkan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Dwi mengajak ngobrol Terdakwa dan Saksi Sapuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sapuan mengatakan sepeda motor dipakai harian, yang memakai sepeda motor perempuan dan sepeda motor masih enak digunakan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nova melapor tersebut, ada 2 (dua) orang serse Kepolisian yang berangkat ke lokasi memakai mobil pribadi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sapuan, tanpa ada perlawanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 13 Februari 2023, sekira jam 19.00 WIB, di Desa Papringan tersebut, Saksi Sapuan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang di parkir pada saat ada acara hajatan, lalu Saksi Sapuan pergi ke arah Sampang, kemudian Saksi Sapuan menginap di Masjid di Purwokerto, lalu Saksi Sapuan melepas plat nomor sepeda motor tersebut karena takut ketahuan, lalu Saksi Sapuan buang di sungai serayu, setelah itu Saksi Sapuan terpikir dengan Terdakwa karena kebetulan dulu Saksi Sapuan bekerja sebagai supir, Saksi Sapuan punya travel mobilnya pernah dipakai Terdakwa, sempat bertemu mengobrol, Terdakwa punya jasa bengkel cat, lalu pergi ke rumah Terdakwa untuk mengecat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sapuan sampai di rumah Terdakwa, keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB, lalu Saksi Sapuan menyuruh Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut warna merah sesuai cat orisinilnya, Saksi Sapuan mengganti spion dan shockbeker dengan membeli secara online, lalu Saksi Sapuan membuat plat nomor di Margono, lalu Saksi Sapuan meminta bantuan Terdakwa lagi untuk menjual sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 WIB, lalu Terdakwa menyarankan Saksi Sapuan untuk menjual sepeda motor tersebut melalui facebook, Terdakwa mengetahui plat nomor sepeda motor dengan plat nomor yang di STNK berbeda, lalu Terdakwa memfoto dan memposting menjual sepeda motor tersebut, melalui akun facebook Terdakwa di forum Jual Beli STNK only Banyumas, atas nama ADI SETIAWAN;



Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072, atas nama SUKINAH, alamat Desa Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap, adalah milik Saksi Kardisun, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin menjual sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, milik Saksi Kardisun, melalui media sosial facebook seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang Terdakwa ketahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Sapuan Agus Suseno alias Wawan Alias Jevan bin Iman Sunaryo, dengan menggunakan plat nomor sepeda motor yang berbeda dengan plat nomor yang di STNK. Dengan demikian unsur "Menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan penetapan nomor 33/PenPid.B-SITA/2023 PN Bms, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
- 3) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 Atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap;

yang telah disita dari Saksi Sapuan Agus Suseno alias Wawan alias Jevan bin Iman Sunaryo, maka dikembalikan kepada Saksi Kardisun bin Naya Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah BPKB No I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Kel. Nusawungu, Kab. Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;

yang telah disita dari Saksi Kardisun bin Naya Wijaya, maka dikembalikan kepada Saksi Kardisun bin Naya Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah memperbaiki dan membuat jadi lebih baik sepeda motor milik Saksi Kardisun bin Naya Wijaya (Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IWAN BUDI UTOMO alias IWAN Bin NITAM SUWARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol terpasang G 4590 HF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
  - 5.2) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;
  - 5.3) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072 Atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Cilacap;
  - 5.4) 1 (satu) buah BPKB No I-07944872 atas nama SUKINAH Alamat Ds Nusawungu RT 04 RW 01 Kel. Nusawungu, Kab. Cilacap Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol R 2275 KF, Nosin MH1JF5122CK806506, Nosin JF51E2779072;Dikembalikan kepada Saksi KARDISUN Bin NAYA WIJAYA;
- 5.5) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah Dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Aswin Priyatno, S.H.